

ORGANISASI – PELAKSANA PROGRAM ENERGI NUKLIR – *NUCLEAR ENERGY PROGRAM IMPLEMENTING ORGANIZATION* – PEMBENTUKAN – TIM PERSIAPAN

2024

KEPMEN ESDM NO. 34.K/HK.02/MEM/2024, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR
250.K/HK.02/MEM/2021 TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
PELAKSANA PROGRAM ENERGI NUKLIR (*NUCLEAR ENERGY PROGRAM IMPLEMENTING
ORGANIZATION*)

Abstrak : - bahwa dalam rangka penyiapan pembentukan organisasi yang akan bertanggung jawab mengoordinasikan percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia, telah dibentuk Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 250.K/HK.02/MEM/2021. Bahwa Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*) tersebut telah melaksanakan tugasnya dalam rangka penyiapan pembentukan organisasi pelaksana dimaksud serta telah menyusun kajian akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*), sampai dengan mengoordinasikan pengusulan penetapannya kepada instansi terkait. Bahwa dalam perkembangan prosesnya, organisasi yang diusulkan masih memerlukan pendalaman kembali mengenai efektivitas pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*), sehingga proses persiapan pembentukan masih memerlukan waktu sampai dengan penetapan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*).

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 10 Th 1997; UU No. 17 Th 2007; UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; UU No. 6 Th 2023; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 26 Th 2008; Perpres No. 22 Th 2017; Perpres No. 60 Th 2019; Perpres No. 18 Th 2020; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 16 Th 2020 jis Permen ESDM No. 9 Th 2023; Kepmen ESDM No. 250.K/HK.02/MEM/2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Perubahan beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*) :
 1. Diktum KEDUA diubah;
 2. Diktum KELIMA diubah;
 3. Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*Nuclear Energy Program Implementing Organization*) diubah sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.
- 1 lampiran : 2 hlm.